

KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

NOMOR : 911 / 08 / 2019

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA KUMPULREJO,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); 2. bahwa Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD tahun anggaran 2019. | |  |  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); |
|  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 11. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); |
|  | 12. | Peraturan Desa Kumpulrejo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kumpulrejo Tahun 2019 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 04); |
|  | 13. | Peraturan Desa Kumpulrejo Nomor 04 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 04). |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | |  |
| KESATU | : | Kepala Desa Kumpulrejo sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); | |
| KEDUA | : | Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2019 terdiri atas :   1. Sekretaris Desa; 2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan 3. Kaur Keuangan.   yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini. | |
| KETIGA | : | PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menerima pelimpahan sebagian kekuasaan pengelola keuangan desa dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). | |
| KEEMPAT | : | Kewenangan Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimanadimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:   1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; 4. Menetapkan PPKD; 5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 6. Menyetujui RAK Desa; dan 7. Menyetujui SPP; | |
| KELIMA | : | Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana Diktum Kedua sebagai berikut :   1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas: 2. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa; 3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa; 4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa,, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 5. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa; 6. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan tugas lain yaitu; 7. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 8. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 9. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan 10. Melakukan verrifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa; 11. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas: 12. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai bidang tugasnya; 13. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 14. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 15. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya; 16. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;dan 17. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 18. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas : 19. Menyusun RAK Desa; dan 20. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa; | |
| KELIMA | : | Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; | |
| KEENAM | : | Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; | |

Ditetapkan di : Kumpulrejo

Pada tanggal : 06 Mei 2019

Kepala Desa Kumpulrejo

**BASUKI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

NOMOR : 911 / 08 / 2019

TANGGAL : 06 Mei 2019

DAFTAR NAMA

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA | JABATAN DALAM PPKD |
| 1. | AFIF MUHAMMAD, SH | Sekretaris Desa | Koordinator PPKD |
| 2. | SUPARTO RISTIYONO | Kaur Keuangan | Bendahara Desa |
| 3. | H. ROZIQIN, SE | Kasi Perencanaan | Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa |
| 4. | SUGIYANTO | Kaur Tata Usaha dan Umum | Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa |
| 5. | CHUMAIDI, SH | Kasi pemerintahan | Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
| 6. | SARIP SUOSO | Kasi Kesejahteraan | Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 7. | ROCHMAD SODIKIN | Kasi Pelayanan | Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat |

Kepala Desa Kumpulrejo,

BASUKI

Catatan:

1(satu) orang Kasi/Kaur dapat memegang lebih dari satu bidang